



KABUPATEN JOMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
KADER TEKNIS DESA  
DESA WRINGINPITU  
KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang : bahwa untuk merencanakan suatu bangunan dengan berpedoman kaidah teknis dan spesifikasi teknis, membuat desain gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pelaksanaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bidang Sarana dan Prasarana dari Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan Kader Teknis Desa, di Desa Wringinpitu dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kader Teknis Desa (KTD), di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Kader Teknis Desa adalah melakukan tugas pokok dan fungsi yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 2 Januari 2025



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Wringinpitu

Nomor : 2 Tahun 2025

Tentang : Penunjukan Kader Teknis Desa, Desa Wringinpitu Tahun 2025

KADER TEKNIS DESA (KTD)  
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO  
KABUPATEN JOMBANG

No	Nama	Alamat	Keterangan
1.	MIFTAKHUL JANNAH	Dsn. Kepuh RT/ RW : 004/001	Kader Teknis Desa (KTD)

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 2 Januari 2025



Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Wringinpitu  
Nomor : 2 Tahun 2025  
Tentang : Penunjukan Kader Teknis Desa, Desa Wringinpitu Tahun 2025

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KADER TEKNIS

Tahap Perencanaan :

1. Membantu TPK dalam mempersiapkan/menyusun/membuat desain gambar rencana teknik kegiatan maupun gambar purna laksana;
2. Melakukan analisa perhitungan volume pekerjaan fisik;
3. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) bidang pembangunan infrastruktur desa;
4. Mampu memilih jenis sarana prasarana yang berdampak positif mendukung kegiatan social ekonomi desa serta mengantisipasi agar tidak berdampak negative;
5. Membantu Pemerintah Desa dalam merencanakan program/kegiatan/pekerjaan dibidang pembangunan infrastruktur desa.

Tahap Pelaksanaan :

1. Membantu melaksanakan program/kegiatan/pekerjaan di bidang pembangunan infrastruktur desa;
2. Memantau kualitas material serta input-input lainnya;
3. Membantu pengawasan pelaksanaan kegiatan dari tahap awal pelaksanaan sampai pada tahap akhir kegiatan.